

Beauty Smart, Not Beauty Hurt: Literasi Kosmetik Aman bagi Remaja Putri di SMAN 1 Kaliwiro

Tissa Silvia*¹, Rizky Amalia Putri²

¹Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

²Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

*Tissa.silvia@unsoed.ac.id

ABSTRAK

Maraknya penggunaan kosmetik di kalangan remaja putri perlu diimbangi dengan literasi mengenai keamanan produk yang digunakan. Rendahnya kesadaran terhadap legalitas kosmetik menimbulkan risiko penggunaan produk ilegal yang membahayakan kesehatan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi kosmetik aman bagi siswi SMAN 1 Kaliwiro melalui edukasi berbasis sosialisasi interaktif dan Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka, diikuti oleh 30 siswi dari berbagai tingkat kelas. Metode yang digunakan mencakup pemaparan materi tentang cara memilih kosmetik aman, pentingnya izin edar BPOM, serta diskusi kelompok untuk mengidentifikasi keamanan produk kosmetik yang digunakan peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman peserta dalam FGD juga mengungkapkan bahwa ada produk yang digunakan siswa belum memiliki izin edar resmi. Pembahasan kegiatan ini memperkuat teori literasi konsumen dan perlindungan konsumen, yang menekankan pentingnya pemberdayaan konsumen muda untuk mengambil keputusan yang bijak. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa pendekatan edukatif berbasis praktik nyata efektif dalam meningkatkan kesadaran dan perilaku konsumsi kosmetik aman. Saran yang diberikan adalah perlunya pelaksanaan edukasi berkelanjutan serta pelibatan peer educator untuk memperluas dampak literasi kosmetik di lingkungan sekolah. Kata kunci: Literasi Kosmetik, Kosmetik Aman.

ABSTRACT

The high use of cosmetics among young women needs to be balanced with literacy regarding the safety of the products used. Low awareness of the legality of cosmetics poses the risk of using illegal products that are harmful to health. This community service activity aims to improve literacy of safe cosmetics for female students of SMAN 1 Kaliwiro through interactive socialization-based education and Focus Group Discussion (FGD). The activity was carried out face-to-face, attended by 30 female students from various grade levels. The methods used included the presentation of material on how to choose safe cosmetics, the importance of BPOM distribution permits, and group discussions to identify the safety of cosmetic products used by participants. The results of the activity showed a significant increase in participants' understanding in the FGD also revealed that there were products used by students that did not have official distribution permits. The discussion of this activity strengthens the theory of consumer literacy and consumer protection, which emphasizes the importance of empowering young consumers to make wise decisions. The conclusion of this activity is that an educational approach based on real practice is effective in increasing awareness and behavior of safe cosmetic consumption. The suggestion given is the need for the implementation of ongoing education and the involvement of peer educators to expand the impact of cosmetic literacy in the school environment.

Keywords: Cosmetic Literacy, Safe Cosmetics.

PENDAHULUAN

Kosmetik merupakan hal yang melekat dengan figure seorang Wanita, kosmetik bahkan sudah menjadi hal wajib bagi Sebagian orang. Pengguna dari kosmetik sangat

beragam dari Wanita usia dewasa, muda sampai dengan orang tua, penggunaan kosmetik yang menunjang penampilan sehari-hari menjadi dasar seseorang untuk selalu tampil menarik dan menjadikan kosmetik sebagai salah satu barang wajib yang harus dibeli dalam jangka waktu tertentu. Tren penggunaan kosmetik juga sudah merambah kalangan remaja putri yang duduk dibangku sekolah bahkan banyak produk kosmetika yang menasar para remaja dengan branding makeup untuk para *teenager*. Pengaruh media sosial menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan dari maraknya penggunaan kosmetik dikalangan remaja putri.

Tren penggunaan kosmetik ini tidak hanya dipandang sebagai peningkatan kesadaran estetika saja namun juga harus diiringi oleh pemahaman terhadap aspek keamanan penggunaan produk kosmetik. Remaja seringkali terpapar promosi produk yang menjanjikan hasil instan tanpa dibekali literasi yang memadai mengenai bahan, izin edar, serta potensi risiko kesehatan jangka panjang dari produk-produk yang mereka gunakan. Adanya *influencer* yang memberikan promosi suatu produk dapat memicu peningkatan pembelian tanpa didasari riset mendalam terkait produk kosmetika yang digunakan. Keinginan untuk tampil *glow up* secara instan menjadi boomerang yang mengintai para pengguna kosmetika, maraknya peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya, seperti yang mengandung merkuri, menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan. (Makalam dan Khairunnisa: 2024) menunjukkan bahwa penggunaan merkuri dalam kosmetik pemutih dapat menyebabkan kerusakan organ vital dan menimbulkan efek toksik yang berbahaya bagi kesehatan konsumen. Banyak remaja yang kurang mengindahkan hal tersebut karena lebih berfokus pada penampilan luar dan kecepatan efek suatu produk.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selaku badan yang memiliki tugas menyelenggarakan pengawasan terhadap obat, makanan, kosmetik dan produk Kesehatan lainnya, telah menetapkan regulasi ketat untuk menjamin keamanan produk kosmetik yang beredar di pasaran. Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2024 menetapkan batas cemaran dalam kosmetik, termasuk penurunan kadar 1,4-dioxane dari 25 ppm menjadi 10 ppm, guna melindungi konsumen dari bahan berbahaya. Selain itu, Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 mengatur penandaan, promosi, dan iklan kosmetik agar informasi yang disampaikan tidak menyesatkan konsumen, (www.pom.go.id: 2025). Kedua peraturan tersebut telah memperlihatkan keseriusan pemerintah mengenai perlindungan kepada produk kosmetik yang berbahaya baik dari sisi kandungan dari kosmetik tersebut sampai dengan bagaimana produk tersebut melaksanakan promosi penjualan. Namun hal yang ditemui dilapangan

adalah permasalahan lemahnya implementasi kebijakan pengawasan distribusi kosmetik tersebut didaerah-daerah yang jauh dari jangkauan sosialisasi dari pemerintah. Meskipun regulasi telah ditetapkan, pengawasan terhadap peredaran kosmetik illegal masih menghadapi berbagai tantangan (Situmorang, dkk: 2023).

Edukasi menjadi hal penting dalam proses implementasi pengawasan produk kosmetik yang aman. Hal ini mendasarkan bahwa pengguna/masyarakatlah yang menjadi pengawas melalui peningkatan akan kesadaran dan pengetahuan terkait kualitas produk yang digunakan, pengawasan dari pengguna ini penting karena pada akhirnya merekalah yang akan mengambil Keputusan untuk melakukan pembelian atau penggunaan dari suatu produk itu sendiri (Zubaidah, R., & Laily Hilmi, I: 2018). Pemberian edukasi menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan melihat maraknya kosmetik yang beredar sampai hari ini dipasaran terutama hal ini ditekankan kepada para remaja putri yang mana mereka masih minim terkait pengetahuan tentang kosmetika.

SMA Negeri 1 Kaliwiro sebagai tempat pelaksanaan pengabdian Masyarakat dipilih karena kecenderungan remaja putri di sekolah tersebut telah menggunakan kosmetik sehari-harinya hal ini berdasarkan pemaparan pihak sekolah yang mana tercermin pada saat pelaksanaan Razia kosmetik yang dilakukan oleh OSIS dan BK di SMA Negeri 1 Kaliwiro menunjukkan remaja putri membawa berbagai produk kosmetik tersebut ke lingkungan sekolah, produk kosmetik yang dibawa cukup beragam dari lipstint, lipstick, sunscreen, bedak, krim wajah, mascara sampai dengan parfum. Produk yang digunakan juga cukup beragam dari berbagai merk yang berbpom sampai beberapa produk *share in jar*. Keamanan dari keseluruhan produk yang disita tersebut juga belum dapat dipastikan secara mendalam.

Berdasarkan permasalahan yang ada ditempat pengabdian tim pelaksana memandang penting untuk dilaksanakan edukasi terkait keamanan produk kosmetik kepada para remaja putri yang bertajuk “*Beauty Smart, Not Beauty Hurt: Literasi Kosmetik Aman bagi Remaja Putri di SMAN 1 Kaliwiro*”. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan literasi kosmetik aman bagi remaja putri, terutama dalam hal mengenali produk yang telah terdaftar BPOM, memahami kandungan bahan yang aman digunakan, serta menghindari produk ilegal atau palsu. Kegiatan ini juga bertujuan membentuk kesadaran kritis dan kemampuan memilih produk yang tidak hanya memperhatikan estetika tetapi juga keamanan jangka panjang.

Manfaat kegiatan ini bersifat jangka pendek maupun panjang. Dalam jangka pendek, peserta akan memperoleh pengetahuan praktis tentang identifikasi kosmetik aman. Dalam

jangka panjang, diharapkan dapat menumbuhkan kebiasaan konsumtif yang sehat dan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sadar terhadap isu kesehatan dan keselamatan produk kecantikan.

BAHAN DAN METODE

Pelaksanaan pengabdian dilaksanakan dengan bentuk sosialisasi interaktif kepada para siswi SMA Negeri 1 Kaliwiro yang terdiri dari dua kegiatan utama yaitu:

1. Pemaparan materi tentang Literasi Kosmetik Aman bagi Remaja Putri di SMAN 1 Kaliwiro, dan bagaimana cara mengetahui keamanan produk kosmetika
2. Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion - FGD) dilaksanakan sebagai pemantik terhadap para siswa untuk menggali produk-produk kosmetik yang telah mereka miliki dan gunakan sehari-hari

Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka langsung di Lingkungan SMA Negeri 1 Kaliwiro tepatnya pada ruang aula Lt. 2 dimana peserta berasal dari siswa putri SMA Negeri 1 Kaliwiro perwakilan dari jenjang Kelas X, XI dan XII.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian tentang edukasi literasi kosmetik aman bukan abal-abal di SMA N 1 Kaliwiro berjalan sesuai dengan perencanaan. Persiapan materi pembahasan sudah dibuat dengan tampilan menarik agar dapat meningkatkan partisipasi aktif seluruh peserta yaitu para siswa SMA. Kegiatan ini diikuti oleh 30 siswi SMA Negeri 1 Kaliwiro dari kelas X, XI, dan XII.

Acara dimulai dengan terlebih dahulu para siswa mengisi survey terkait pemahaman mereka tentang kosmetik melalui website <https://www.mentimeter.com/> yang sudah disiapkan pelaksana. Setelah para siswa mengisi tentang beberapa pertanyaan tersebut, pelaksana melanjutkan dengan mengaitkan keseluruhan isi dari setiap pertanyaan tersebut dengan materi yang sudah disiapkan. Materi pertama membahas terkait tren skincare dan kosmetik yang dipengaruhi oleh adanya selebriti dan influencer, Dimana banyak influencer di media sosial yang mempengaruhi pilihan dari produk kosmetik maupun skincare para followers, baik dari segi promosi berbayar yang mereka lakukan sampai dengan produk daily routine yang memang digunakan pada kesehariannya. Tren makeup juga banyak diciptakan oleh para beauty influencer untuk para pengikutnya. Beauty influencer sendiri merujuk pada

jenis strategi pemasaran pada platform digital yang menggunakan strategi pemasaran seorang influencer yang berfokus pada produk kecantikan seperti kosmetik (Khairunnisa dkk, 2024)

Hal ini tidak selalu memberikan dampak yang positif pasalnya tren kosmetik maupun skincare yang tidak tepat dapat menimbulkan efek buruk seperti resiko Kesehatan kulit seperti iritasi, alergi jerawat sampai dengan adanya perilaku konsumtif dari adanya sebuah tren kecantikan, seperti pada penelitian (Maharani dan Hendrastomo, 2022) Dimana dampak yang ditimbulkan dari adanya beauty vlogger adalah perilaku konsumtif mahasiswa yang menjadi gaya hidup dan ketergantungan akan suatu produk kecantikan.

Pemaparan berikutnya membahas terkait dengan bagaimana para siswi dapat mengetahui pentingnya memahami komposisi, izin edar, serta cara mengecek legalitas kosmetik melalui situs resmi BPOM yaitu <https://cekbpom.pom.go.id/>. Keseluruhan materi disampaikan dengan interaktif menggunakan pendekatan audio visual berupa video edukasi, respon keseluruhan peserta sangat aktif dan terlibat dalam diskusi dengan mengajukan berbagai pertanyaan seputar keamanan produk yang mereka gunakan.

Focus Group Discussion (FGD) dilakukan setelah sesi pemaparan materi selesai dengan membagi peserta menjadi 6 kelompok kecil, Dimana setiap kelompok mendiskusikan produk kosmetik yang mereka miliki dan menganalisis keamanannya.

Gambar 1 Dokumentasi Kegiatan



Sumber: Serangkaian kegiatan pengabdian Masyarakat, 12 Maret 2025

Beberapa hasil temuan pada saat FGD adalah Sebagian peserta yaitu siswi SMA 1 Kaliwiro menggunakan produk berbasis makeup sederhana seperti lipstik, sunscreen dan bedak. Berdasarkan produk yang dimiliki peserta terdapat 2 produk yang belum memiliki izin resmi BPOM berdasar pengecekan nomer registrasi dan 1 produk yang terindikasi produk tiruan atau palsu. Bahkan Sebagian peserta yang memilih membeli produk share in

jar tidak mengetahui komposisi utama produk yang digunakan karena tidak terdapat label lengkap dan informasi kadaluarsa yang tersedia. Pengetahuan awal tentang ciri kosmetik dan skincare aman juga tergolong rendah karena hanya berkisar 10% siswi yang tau cara cek nomor registrasi BPOM sebelum pemberian materi.

Hasil kegiatan pengabdian Masyarakat yang ditargetkan pada siswi SMA Negeri 1 Kaliwiro terkait edukasi literasi kosmetik bertajuk *Beauty Smart, Not Beauty Hurt* dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja putri akan pentingnya menggunakan produk aman sesuai dengan penelitian (Makalam dan Khairunnisa, 2024) Dimana penting untuk dilaksanakan edukasi untuk mencegah penggunaan kosmetik yang mengandung zat-zat berbahaya. Jika ditelaah dari perspektif teoritis kegiatan ini mendukung konsep literasi konsumen yang dijelaskan oleh (Hawkins dan Mothersbaugh 2010) Dimana literasi konsumen adalah "*kemampuan untuk mencari, memahami, dan mengevaluasi informasi tentang produk sehingga dapat membuat keputusan pembelian yang aman dan efektif.*" Dari teori ini dapat membantu memberi edukasi kepada siswi yang dapat meningkatkan kemampuan evaluative terhadap produk kosmetik yang tersedia dipasaran.

Selain itu adanya temuan penggunaan produk share in jar yang tidak memiliki label resmi hal ini dapat dilihat dari teori perlindungan konsumen yang dijelaskan oleh (Howells, 2005) bahwa konsumen harus dilindungi dari adanya informasi yang menyesatkan dan membahayakan bagi keselamatan konsumen, sehingga dengan mengetahui pentingnya komposisi sampai dengan kadaluarsa suatu produk para siswi dapat lebih teliti lagi dalam melakukan pembelian. Dari segi implementasi kebijakan kegiatan pengabdian Masyarakat ini menegaskan akan pentingnya penguatan sosialisasi dari Peraturan BPOM No 16 dan 18 Tahun 2024, Dimana sejalan dengan pandangan (Schiffman dan Kanuk, 2010) konsumen muda sangat mudah dipengaruhi oleh iklan dan media sosial jadi penting untuk diimbangi dengan adanya edukasi berbasis bukti agar menjadi bekal pengetahuan para siswi. Sehingga kegiatan pengabdian ini tidak hanya sebatas peningkatan pemahaman peserta namun juga menjadi Langkah membangun generasi konsumen muda cerdas, kritis dan bertanggungjawab pada Kesehatan dan diri mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian Masyarakat yang bertajuk "*Beauty Smart, Not Beauty Hurt: Literasi Kosmetik Aman bagi Remaja Putri di SMAN 1 Kaliwiro*" berhasil meningkatkan

pemahaman siswi di SMA Negeri 1 Kaliwiro mengenai pentingnya pemilihan kosmetik yang aman, berizin BPOM, dan bebas dari bahan berbahaya. Hal baru yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah adanya pendekatan berbasis analisis produk nyata yang digunakan siswa, melalui metode Focus Group Discussion (FGD), sehingga siswa dapat langsung mempraktikkan evaluasi keamanan kosmetik dalam kehidupan sehari-hari. Saran yang dapat diberikan adalah edukasi serupa perlu dilakukan secara berkala agar literasi yang sudah diberikan dapat tertanam pada perilaku siswi selain itu pendekatan yang dapat dilakukan selanjutnya adalah dengan pendekatan metode *peer educator* yang mana siswa yang sudah dapat informasi dan edukasi dijadikan agen edukasi bagi teman sebayanya sehingga cakupan siswi yang memahami literasi kosmetik aman lebih luas lagi kedepannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami ucapkan selaku pelaksana pengabdian Masyarakat kepada mitra tempat pengabdian yaitu SMA Negeri 1 Kaliwiro atas dukungan dan kerjasama yang telah diberikan sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat berjalan dengan lancar. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Sekolah dan Guru BK yang sudah mendampingi pelaksanaan pengabdian dan para siswa putri peserta kegiatan yang telah berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian acara.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2024, Oktober 25). *BPOM tetapkan perubahan batas cemaran dalam kosmetik* [Siaran pers]. <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-tetapkan-perubahan-batas-cemaran-dalam-kosmetik>
- Hawkins, D. I., & Mothersbaugh, D. L. (2010). *Consumer behavior: Building marketing strategy* (11th ed.). McGraw-Hill Education.
- Howells, G. G. (2005). *The law of product liability*. Ashgate Publishing.
- Khairunnisa, A. S., Syaela, B. N. A. P., Fauziah, F. N., Nazhirah, H. M., Sofa, M. A. N.,
Nayyara, N. S., & Rozak, R. W. A. (2024). Analisis pengaruh influencer terhadap keputusan pembelian skincare dan make up di kalangan Gen Z. *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, 2(3), 19–30

- Maharani, P., & Hendrastomo, G. (2022). Fenomena beauty vlogger pada perilaku konsumtif di kalangan mahasiswi Yogyakarta. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 11(2), 1–13.
- Makalam, F. R., & Khairunnisa, Y. (2024). Analisis peran regulasi dan etika dalam pengawasan kosmetik berbahaya. *Kabilah: Journal of Social Community*, 9(2). <https://doi.org/10.35127/kabillah.v9i2.425>
- Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2010). *Consumer behavior* (10th ed.). Pearson Education.
- Situmorang, D., Setiawan, D., Putra, G. F. T., & Wakano, S. G. P. (2023). Perlindungan hukum konsumen terhadap produk kosmetik ilegal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kantor BPOM Tangerang). *Jurnal IKAMAKUM*, 3(2).
- Zubaidah, R., & Laily Hilmi, I. (2018). Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandung dalam Pencegahan dan Penindakan Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya dalam Upaya Memberikan Perlindungan kepada Konsumen di Kota Bandung. *Jurnal Hukum Positum*, 3(2), 64–78. <https://doi.org/10.35706/positum.v3i2.2894>.